



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I

1. Nama lengkap : CORNELES MATULESSY Alias KOLELE
2. Tempat lahir : Ulath
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 05 Maret 1861
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

II

1. Nama lengkap : JANUARD GILBERD MATULESSY Alias GILBERD
2. Tempat lahir : Haruru
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 17 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.05 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 131 / Pen.Pid / 2015 / PN. MSH tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131 / Pen.Pid / 2015 / PN. MSH tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE dan terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Bersama yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yakni, Terdakwa ICORNELES MATULESSY Als. KOLELE selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban An. ABRAHAM SOUISSA Als. AMPI

Dan,

- 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 7cm yang berwarna merah,
- 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm yang berwarna abu-abu,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 49 cm,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 23 cm,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 19 cm,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2015 sekitar Pukul 02.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Negeri Haruru RT.07 tepatnya di depan rumah saksi korban Abraham Souisa Als. Ampi di Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Abraham Souisa Als. Ampi yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban Ampi Souisa Als. Ampi terhadap terdakwa I Corneles Matulessy Als. Kolele pada hari Selasa sekitar Pukul 01.00 wit disamping rumah terdakwa I sehingga mengakibatkan mulut Terdakwa I berdarah, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Januard Gilberd Matulessy Alias Gilberd yang adalah anak dari Terdakwa I menjadi emosi karena tidak terima ayahnya dipukul oleh saksi korban, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi mencari saksi korban di rumahnya sambil Terdakwa I membawa sepotong kayu dan Terdakwa II membawa parangdalam perjalanan ke rumah saksi korban para terdakwa bertemu dengan saksi Sulice Masiholo Als. Sindi yang adalah istri dari saksi korban dimana terdakwa I menanyakan apakah saksi korban ada di rumah dan dijawab tidak, namun para terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di samping rumah saksi korban keduanya berdiri melihat-lihat kondisi rumah saksi korban dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian keluar saksi korban dari dalam semak-semak di samping jalan depan rumah saksi korban sambil memegang tombak dan mengatakan kepada kedua terdakwa "kamong mau apa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas dengan lemparan kayu oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kaki kanan saksi korban, disusul terdakwa II melempar saksi korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian dada hingga saksi korban jatuh ke tanah, saat saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang di atas tanah kemudian terdakwa I menghampiri saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut, menginjak leher saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan dengan menggunakan sepotong kayu ukuran panjang 123 cm memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena dibagian kaki kanan, leher dan tangan kiri saksi korban disusul Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menyeret saksi korban dengan cara menarik ke arah bajunya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan berhenti tepat di depan saksi Sulice Masiholo alias Sindi yang saat itu menangis meminta maaf kepada Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Abraham Souisa Als. Ampi, menyebabkan saksi korban hingga saat ini masih terbaring sakit di tempat tidur karena mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Nomor : 445-62/FM-RSUD-M/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F dokter ahli forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada daerah kaki kanan bawah sejak tiga jam yang lalu.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah diatas mulut bagian kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah mulut tampak bekas darah sudah mengering,
- Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah bagian tulang belakang tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang enam kali dua centimetre,
- Pada daerah paha kanan bagian belakang tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran empat kali dua centimeter,
- Pada daerah siku kiri tampak luka lecet dengan ukuran empat kali satu cm,
- Pada daerah tungkai bawah kanan dekat mata kaki bagian luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter, tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah jaringan otot;

3. Pada korban dilakukan pemberian luka dan pemberian obat-obatan;

4. Korban disarankan untuk dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut tetapi korban menolak untuk dirawat;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah yang menurut surat permintaan tersebut bernama Abraham Souisa;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan empat buah luka memar, dua buah luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit. Pada korban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu buah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut.

Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi di depan rumah saksi korban yang berada di depan jalan umum tempat dilewatinya orang dan kendaraan;

Perbuatan para Terdakwa adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka para terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Abraham Souisa Als. Ampi yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban Ampi Souisa Als. Ampi terhadap terdakwa I Corneles Matulessy Als. Kolele pada hari Selasa sekitar Pukul 01.00 wit disamping rumah terdakwa I sehingga mengakibatkan mulut Terdakwa I berdarah, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Januard Gilberd Matulessy Alias Gilberd yang adalah anak dari Terdakwa I menjadi emosi karena tidak terima ayahnya dipukul oleh saksi korban, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi mencari saksi korban di rumahnya sambil Terdakwa I membawa sepotong kayu dan Terdakwa II membawa parang dalam perjalanan ke rumah saksi korban para terdakwa bertemu dengan saksi Sulice Masiholo Als. Sindi yang adalah istri dari saksi korban dimana terdakwa I menanyakan apakah saksi korban ada di rumah dan dijawab tidak, namun para

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di samping rumah saksi korban keduanya berdiri melihat-lihat kondisi rumah saksi korban dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian keluar saksi korban dari dalam semak-semak di samping jalan depan rumah saksi korban sambil memegang tombak dan mengatakan kepada kedua terdakwa "kamong mau apa" dan dibalas dengan lemparan kayu oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kaki kanan saksi korban, disusul terdakwa II melempar saksi korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian dada hingga saksi korban jatuh ke tanah, saat saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang di atas tanah kemudian terdakwa I menghampiri saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut, menginjak leher saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan dengan menggunakan sepotong kayu ukuran panjang 123 cm memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena dibagian kaki kanan, leher dan tangan kiri saksi korban disusul Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menyeret saksi korban dengan cara menarik ke arah bajunya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan berhenti tepat di depan saksi Sulice Masiholo alias Sindi yang saat itu menangis meminta maaf kepada Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Abraham Souisa Als. Ampi, menyebabkan saksi korban hingga saat ini masih terbaring sakit di tempat tidur karena mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Nomor : 445-62/FM-RSUD-M/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F dokter ahli forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada daerah kaki kanan bawah sejak tiga jam yang lalu.
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah diatas mulut bagian kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah mulut tampak bekas darah sudah mengering,
 - Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah bagian tulang belakang tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang enam kali dua centimetre,
 - Pada daerah paha kanan bagian belakang tampak luka memar berwarna kemerahan, Pada daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran empat kali dua centimeter,
 - Pada daerah siku kiri tampak luka lecet dengan ukuran empat kali satu cm,
 - Pada daerah tungkai bawah kanan dekat mata kaki bagian luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter, tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah jaringan otot;
3. Pada korban dilakukan pemberian luka dan pemberian obat-obatan;
4. Korban disarankan untuk dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut tetapi korban menolak untuk dirawat;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku Resort Maluku Tengah yang menurut surat permintaan tersebut bernama Abraham Souisa;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan empat buah luka memar, dua buah luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit. Pada korban juga ditemukan satu buah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut;

Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi di depan rumah saksi korban yang berada di depan jalan umum tempat dilewatinya orang dan kendaraan;

Perbuatan para Terdakwa adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa mereka Bahwa mereka para terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yakni korban Abraham Souisa Als. Ampi yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban Ampi Souisa Als. Ampi terhadap terdakwa I Corneles Matulessy Als. Kolele pada hari Selasa sekitar Pukul 01.00 wit disamping rumah terdakwa I sehingga mengakibatkan mulut Terdakwa I berdarah, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Januard Gilberd Matulessy Alias Gilberd yang adalah anak dari Terdakwa I menjadi emosi karena tidak terima ayahnya dipukul oleh saksi korban, kemudian Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa I untuk pergi mencari saksi korban di rumahnya sambil Terdakwa I membawa sepotong kayu dan Terdakwa II membawa parang dalam perjalanan ke rumah saksi korban para terdakwa bertemu dengan saksi Sulice Masiholo Als. Sindi yang adalah istri dari saksi korban dimana terdakwa I menanyakan apakah saksi korban ada di rumah dan dijawab tidak, namun para terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di samping rumah saksi korban keduanya berdiri melihat-lihat kondisi rumah saksi korban dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian keluar saksi korban dari dalam semak-semak di samping jalan depan rumah saksi korban sambil memegang tombak dan mengatakan kepada kedua terdakwa "kamong mau apa" dan dibalas dengan lemparan kayu oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kaki kanan saksi korban, disusul terdakwa II melempar saksi korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian dada hingga saksi korban jatuh ke tanah, saat saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang di atas tanah kemudian terdakwa I menghampiri saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut, menginjak leher saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan dengan menggunakan sepotong kayu ukuran panjang 123 cm memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena dibagian kaki kanan, leher dan tangan kiri saksi korban disusul Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menyeret saksi korban dengan cara menarik ke arah bajunya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan berhenti tepat di depan saksi Sulice Masiholo alias Sindi yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menangis meminta maaf kepada Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Abraham Souisa Als. Ampu, menyebabkan saksi korban hingga saat ini masih terbaring sakit di tempat tidur karena mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Nomor : 445-62/FM-RSUD-M/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F dokter ahli forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada daerah kaki kanan bawah sejak tiga jam yang lalu.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah diatas mulut bagian kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah mulut tampak bekas darah sudah mengering,
- Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah bagian tulang belakang tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang enam kali dua centimetre,
- Pada daerah paha kanan bagian belakang tampak luka memar berwarna kemerahan,
- Pada daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran empat kali dua centimeter,
- Pada daerah siku kiri tampak luka lecet dengan ukuran empat kali satu cm,
- Pada daerah tungkai bawah kanan dekat mata kaki bagian luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter, tepi luka sebagian rata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah jaringan otot;

3. Pada korban dilakukan pemberian luka dan pemberian obat-obatan;
4. Korban disarankan untuk dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut tetapi korban menolak untuk dirawat;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah yang menurut surat permintaan tersebut bernama Abraham Souisa;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan empat buah luka memar, dua buah luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit. Pada korban juga ditemukan satu buah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut.

Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi di depan rumah saksi korban yang berada di depan jalan umum tempat dilewatinya orang dan kendaraan;

Perbuatan para Terdakwa adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABRAHAM SOUISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi saat itu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di depan rumah saksi dengan Alamat Desa Haruru Rt. 07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan para Terdakwa tersebut diatas melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan alat berupa kayu.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi antara lain yang pertama Terdakwa CORNELES MATULESSY yang pertama kali melempar saksi dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali dan kena pada bagian kaki saksi sebelah kanan kemudian kedua saudara FETMIN MATULESSY melempar saksi lagi dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali dan kena pada bagian paha sebelah kiri, setelah itu GILBRED MATULESSY melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak satu kali dan kena pada bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa GILBERT MATULESSY dan CORNELES MATULESSY maju mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah GILBERT MATULESSY dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan kena pada bagian mulut saksi dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sebanyak 3 kali dan kena pada bagian kaki sebelah kanan saksi, leher sebelah kiri dan juga kena pada tangan kiri saksi dan saudara CORNELES MATULESSY juga turut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian leher saksi sebelah kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa CORNELES MATULESSY yang pertama kali melempar saksi dengan menggunakan kayu, kemudian kedua Terdakwa FETMIN MATULESSY melempar saksi lagi dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali dan kena pada bagian paha sebelah kiri dan juga Terdakwa GILBERT MATULESSY melempar saksi dengan menggunakan batu dan kena pada bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh saudara GILBERT MATULESSY dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CORNELES MATULESSY maju mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah GILBERT MATULESSY dengan menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan kayu dan Terdakwa CORNELES MATULESSY juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian leher saksi sebelah kiri selanjutnya saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa benar pelemparan yang dilakukan oleh CORNELES MATULESSY dan FETMIN MATULESSY serta pemukulan yang dilakukan oleh GILBERT MATULESSY terhadap diri saksi saat itu dilakukan secara bersama- sama, untuk interfal waktu tidak ada.
- Bahwa benar saksi dapat menjelaskan kejadian tersebut secara rinci yaitu awalnya pada hari Selasa sekitar jam 00.30 Wit saksi bersama STEFEN, dan NALDO dari rumah saksi pegi ke rumah CORNELES MATULESSY dengan tujuan untuk mencari FETMIN MATULESSY dan pada saat diperjalanan posisi saksi didepan sedangkan STEFEN dan NALDO berada dibelakang saksi, kemudian saksi sendiri yang berjalan menuju rumah CORNELES MATULESSY dan pada saat sampai di depan rumah CORNELES MATULESSY saksi ketemu dengan CORNELES MATULESSY kemudian saksi menanyakan kepada CORNELES MATULESSY bahwa dimana FETMIN dan CORNELES MATULESSY menjawab bahwa FETMIN tidak ada kemudian saksi langsung kembali, tetapi tiba-tiba CORNELES MATULESSY mengikut saksi dari belakang dan ketemu dijalan antara rumah CORNELES MATULESSY dengan rumah Guru MARIHOLO kemudian CORNELES MATULESSY menanyakan lagi kepada saksi bahwa ose tanya FETMIN par apa dan saksi mengatakan bahwa ada masalah

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dan CORNELES MATULESSY lagi mengatakan kepada saksi bahwa "barang ada perlu apa" dan saksi tidak jawab lagi saksi langsung melakukan pemukulanterhadap CORNELLES MATULESSY sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian mulut CORNELES MATULESSY setelah itu saksi langsung kembali kerumah saksi dan pada saat sampai dirumah saksi kemudian saksi mengambil tombak didalam rumah dan keluar bersembunyi di rumput-rumput sebelah jalan depan rumah saksi karena saksi tahu pasti mereka akan datang mencari saksi dan sekitar jam 02.00 Wit para pelaku sebanyak 6 orang diantaranya CORNELES MATULESSY, GILBERT MATULESSY, FETMIN MATULESSY dan ICE MATULESSY dan ada dua orang lagi saksi tidak kenal datang kerumah saksi setelah itu saksi melihat GILBERT MATULESSY berjalan dengan memegang kayu melewati rumah saksi, sedangkan CORNELES MATULESSY dan ICE MATULESSY berada di jalan samping kanan rumah saksi dan FETMIN MATULESSY berjalan menuju ke teras rumah saksi dan membuka pintu rumah bagian depan sehingga saksi takut terjadi sesuatu dengan anak saksi didalam rumah, saksi langsung keluar dari tempat persembunyian dan berjalan menuju rumah saksi dengan memegang tombak sebelum melewati jalan depan rumah saksi persis disamping jalan depan rumah saksi, pelaku CORNELES MATULESSY melempari saksi dengan menggunakan kayu dan kena pada bagian kaki kanan saksi setelah itu saksi berjalan maju di tengah jalan lalu Terdakwa FETMIN MATULESSY melempar saksi lagi dengan menggunakan kayu dan kena pada bagian paha kiri saksi setelah itu Terdakwa GILBERT MATULESSY melempari saksi lagi dengan menggunakan batu dan kena pada dada saksi sehingga saksi langsung terjatuh ketanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi terlentang tiba-tiba saudara GILBERT MATULESSY dan CORNELES MATULESSY maju mendekati saksi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan ada juga menggunakan kayu dan kena pada bagian kaki kanan dan tangan kiri, mulut saksi dan juga leher saksi sebelah kiri sampai saksi tidak berdaya lagi selanjutnya saksi tidak tahu lagi yang terjadi terhadap diri saksi saat itu.

- Bahwa benar posisi saksi pada saat saksi dilempar oleh Terdakwa CORNELES MATULESSY sementara berdiri di pinggir jalan depan rumah saksi yang jaraknya sekitar 3 Meter dengan saksi, sedangkan Terdakwa FETMIN MATULESSY berdiri di samping teras rumah saksi dan melempari saksi yang posisi saksi pada saat itu berada ditengah jalan yang jaraknya sekitar 3 Meter kemudian GILBERT MATULESSY posisinya berdiri di samping rumah saksi dan melempari saksi dengan batu yang jaraknya sekitar 5 Meter dengan saksi dan setelah saksi terjatuh dalam keadaan posisi terlentang, Terdakwa GILBERT dan CORNELES MATULESSY maju mendekati dan melakukan pemukulan.
- Bahwa benar kejadian terjadi pada malam hari akan tetapi ada cahaya lampu dari rumah saksi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa yang melakukan pelemparan maupun pemukulan terhadap diri saksi adalah Terdakwa CORNELES MATULESSY, FETMIN MATULESSY dan GILBERT MATULESSY.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa CORNELES MATULESSY dan bahwa tempat dimana saksi dipukul oleh para Terdakwa merupakan tempat umum yang biasanya di lewati oleh orang banyak.
- Bahwa benar, akibat dari pemukulan tersebut saksi merasa sakit dan saksi mengalami luka memar pada

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulut, leher kiri dan paha kiri dan juga luka pada bagian kaki sebelah kanan saksi dan dengan rasa sakit yang saksi rasakan dan luka yang saksi alami membuat saksi sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa benar saksi kenal dengan barang berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warnah hitam dan 1 (satu) buah celana pendek yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi karena barang tersebut milik saksi yang saksi pakai waktu kejadian saksi dipukul oleh pelaku.

2. SULICE MASIHOLO Alias SINDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 Wit di depan rumah saksi dengan alamat Desa Haruru RT 07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah suami saksi yang bernama ABRAHAM SOUISA dan pelaku tindak pidana Penganiayaan adalah saudara GILBERT, KULELE, FETMIN, ICE dan ada satu orang lagi yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saat kejadian saksi sementara berjalan menuju kerumah mantu saksi dan sempat bertemu dengan CORNELES MATULESSY, GILBERT, FETMIN, ICE, dan saksi melihat CORNELES, GILBRET, dan FETMIN memegang kayu dan ada juga satu orang laki-laki yang memegang parang tetapi saksi tidak kenal dan saat itu juga CORNELES MATULESSY dan ICE sempat menanyakan kepada saksi bahwa dimana ose pung laki dan saksi jawab tidak tahu kemudian saksi sementara berjalan sekitar 20 meter saksi mendengar ada teriakan bahwa ini dia, pukul dia, lempar dia dan saksi berpikir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan sampai CORNELES MATULESSY telah memukul suami saksi maka saksi langsung balik ke rumah saksi dan ketika saksi balik pergi mengecek hal tersebut ternyata benar bahwa suami saksi telah dipukul dan pada saat saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat suami saksi sudah terjatuh dan tidak berdaya lagi sehingga saksi langsung menangis tiba-tiba saudara GILBERT MATULESSY pergi memegang kerah baju korban bagian belakang dan menyeretnya di pinggir jalan depan rumah saksi sekitar 5 Meter setelah itu GILBERT MATULESSY langsung menginjak korban dibelakang kepala selanjutnya saudara ICE juga ikut menginjak leher korban (suami saksi) dan disamping suami saksi saat itu saksi melihat saudara GILBERT, KULELE, FETMIN dan seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi langsung mendekati korban dan memeluknya.

- Bahwa benar saat sampai ditempat kejadian saat itu saksi hanya melihat saudara ICE sementara menginjak leher korban dan saudara GILBERT MATULESSY memegang kerah baju korban dan menyeretnya di pinggir jalan depan rumah saksi dan menginjak belakang kepala korban sambil berkata "beta bunuh ose" dan saksi langsung memeluk korban dan meminta maaf kepada GILBERT untuk tidak lagi memukul korban kemudian saksi melihat YOSEP LATUPEIRISSA berdiri di samping rumah saksi dan saksi memanggilnya untuk menjaga korban karena saksi mau pergi memanggil kakaknya yang bernama RONI SOUISA dan pada saat saksi pergi memanggil RONI SOUISA, saksi melihat pelaku GILBERT MATULESSY, ICE MATULESSY, CORNELES MATULESSY dan FETMIN MATULESSY masih berada di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi melihat saudara ICE dan GILBERT menginjak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan pada saat itu para Terdakwa menginjak korban dengan menggunakan kaki secara bersama-sama tidak ada interfal waktu pada saat itu.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa menginjak suami saksi (korban) pada saat itu dan pada saat kejadian itu ada anak saksi yang bernama RASTI dan juga ada tetangga saksi yang bernama saudara YOSEP LATUPEIRISSA.
- Bahwa benar Dari kejadian tersebut korban mengalami luka lubang pada kaki kanan, luka memar dan bengkak pada bibir, leher sebelah kiri, paha sebelah kiri dan wajah korban dan juga luka lecet pada tangan kiri korban.
- Bahwa benar selain ICE dan GILBERT saksi tidak melihat orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban akan tetapi saksi melihat ditempat kejadian ada CORNELES MATULESSY, FETMIN MATULESSY dan juga ada dua orang lain lagi tetapi saksi tidak kenal, yang posisi mereka berada tidak jauh dengan korban.
- Bahwa benar saat itu saksi sempat melihat saudara GILBERT MATULESSY memegang tombak pada saat saksi tiba di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat para terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana (bertelanjang dada).

3. YOSEP LATUPEIRISSA alias YOSEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan namun yang berada di tempat kejadian saat itu adalah Terdakwa I Corneles Matulessy alias kolele dan Terdakwa II Januard Gilberd Matulesy alias Gilberd dan Marice Matulessy alias Ice, sedangkan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban Abraham Souisa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 Wit bertempat di depan rumah Abraham Souisa (korban) di Desa Haruru RT. 07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sementara tidur di rumah dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut di rumah saudara Abraham Souisa (korban) karena jarak rumah saya dengan rumah saudara Abraham Souisa (korban) hanya 5 (lima) meter saja. Yang saya dengar ada suara dari Istri saudara Abraham Souisa (korban) yaitu Sulice Masiholo alias Sindi, kemudian saya langsung bangun dari tidur saya dan pergi menuju ke rumah saudara Abraham Souisa (korban), setelah saya sampai di rumah saudara Abraham Souisa (korban), saya melihat saudara Abraham Souisa (korban) sudah tergeletak di atas tanah dan tak sadarkan diri, kemudian saya melihat di tempat kejadian ada banyak orang diantaranya ada saudara Corneles Matulessy alias Kolele, saudara Januard Gilberd Matulessy alias Gilberd dan saudari Marice Matulessy alias Ice, dimana saat itu saudara Januard Gilberd Matulessy alias Gilberd sedang memegang tombak sedangkan saudara Corneles Matulessy alias Kolele dan saudari Marice Matulessy alias Ice tidak memegang alat

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, kemudian saya juga melihat istri korban yaitu Sulice Masiholo alias Sindi sementara menangis di samping korban dan meminta maaf kepada saudara Januard Gilberd Matulessy alias Gilberd agar jangan lagi melakukan pemukulan terhadap korban, lalu istri korban memanggil saya untuk menjaga korban kemudian istri korban pergi memanggil kakak korban yaitu saudara Roni Sandri Souisa alias Roni di rumahnya dan tidak lama kemudian istri korban datang bersama kakak korban ke tempat kejadian, selanjutnya saya bersama kakak korban mengangkat korban dan membawa korban masuk ke dalam rumah korban, dan pada saat saya keluar dari dalam rumah korban melalui pintu dapur, saya bertemu dengan saudara Januard Gilberd Matulessy alias Gilberd sementara memegang tombak di dalam dapur rumah korban namun saya tidak menghiraukannya, lalu saya pulang ke rumah saya namun sebelum sampai di rumah saya, saya kembali lagi ke rumah korban untuk membawa korban ke RSUD Masohi;

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada mulut, dan kaki kanan korban ada luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para Terdakwa memukul kaki korban;
- Bahwa baju kaos hitam yang ada di depan persidangan benar milik saksi korban saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa memakai tidak memakai baju, hanya memakai celana saja dan bertelanjang dada pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tombak yang dipegang oleh Terdakwa II Januard Gilberd Alias Gilberd;
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari kaki saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat itu berada di samping rumah korban dan jarak saksi dengan Terdakwa II Januard Gilbert Matulesy alias Gilbert sekitar 3 (tiga) meter dan jarak saksi dengan Terdakwa I Corneles Matulesy alias Kolele dan saudara Marice Matulesy alias Ice sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga saksi korban mengalami penganiayaan; Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya saksi korban mempunyai masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membantu saksi korban ke rumah sakit bersama saudara Roni Sandri Souisa diminta tolong oleh istri korban untuk menjaga korban di rumah sakit dan kemudian istri korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada permintaan maaf dari Para Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mendukung perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban;

4. RONI SANDRI SOUISA alias RONIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ABRAHAM SOUISA dan saksi kenal dengan saudara ABRAHAM SOUISA sejak saudara ABRAHAM SOUISA lahir sampai dengan saat ini dan antara saksi dengan saudara ABRAHAM SOUISA ada mempunyai hubungan keluarga karena saudara ABRAHAM SOUISA adalah adik kandung saksi.
- Bahwa benar setahu saksi kejadian penganiayaan terhadap diri saudara ABRAHAM SOUISA tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 01.15 wit, dimana kejadian tersebut terjadi di RT 07 Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tepatnya didepan rumah samping kanan teras rumah saudara ABRAHAM SOUISA.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mendengar teriakan minta tolong.
- Bahwa benar saksi tidak sempat melihat kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian penganiayaan tersebut telah selesai dilakukan terhadap adik kandung saksi yaitu ABRAHAM SOUISA dan saat itu saksi hanya sempat melihat saudara GILBERT MATULESSY sementara berdiri dengan tangan kosong disamping kanan adik saksi saudara ABRAHAM SOUISA yang saat itu sudah terbaring ditanah dan saksi juga melihat saudara KORNELES MATULESSY saat itu sementara berdiri juga disamping kanan tubuh adik saksi sambil memegang satu buah tombak, sedangkan saudari ICE MATULESSY saksi lihat sementara berdiri juga disamping kanan tubuh adik saksi sambil mengatakan “pukul kasi mati dia, dia barane pukul beta pung laki” (pukul sampai dia meninggal, dia sudah berani pukul beta punya laki) dengan nada marah-marah, serta juga saksi sempat melihat saudara YOSEP LATUPERISA saat itu sementara jongkok untuk menjaga tubuh adik kandung saksi yang sementara terbaring ditanah, namun saksi mengetahui pasti bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri adik kandung saksi adalah saudara GILBERT MATULESSY, saudara KORNELES MATULESSY dan saudari ICE MATULESSY karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi sempat mengatakan kepada saudara GILBERT MATULESSY bahwa “kanapa kamong pukul beta pung adi” (mengapa kalian memukul adik saya) dan dijawab oleh saudara KORNELES MATULESSY bahwa “barang dia pukul beta pung gigi ni” (karena dia memukul gigi saya ini) maka dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situlah saksi bisa memastikan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA adalah saudara GILBERT MATULESSY, saudara KORNELES MATULESSY dan saudari ICE MATULESSY.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saudara GILBERT MATULESSY, saudara KORNELES MATULESSY dan saudari ICE MATULESSY melakukan penganiayaan terhadap diri adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian, penganiayaan tersebut telah selesai dilakukan.
- Bahwa benar pada saat saksi tiba ditempat kejadian tersebut saksi melihat adik saksi sudah terbaring ditanah dengan posisi tengkurap ketanah dan pada saat itu juga saksi sempat membalikan tubuh adik saksi untuk terlentang dan saksi melihat ada luka pada mulut serta kaki kanan yang sudah berdarah dan mengalami bengkak pada leher sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat saksi tiba ditempat kejadian penganiayaan terhadap adik saksi maka saksi kemudian mengatakan kepada saudara GILBERT MATULESSY bahwa “kanapa kamong pukul beta pung adi” (mengapa kalian memukul adik saya) dan dijawab oleh saudara KORNELES MATULESSY bahwa “barang dia pukul beta pung gigi ni” (karena dia memukul gigi saya ini), setelah itu saksi kemudian membalikan tubuh adik saksi yang sementara tengkurap ditanah selanjutnya saksi meminta bantuan saudara YOSEP LATUPERISA untuk membantu mengangkat adik kandung saksi tersebut kedalam kamar rumahnya, setelah itu pada saat saksi hendak keluar dari kamar adik saksi, saksi sempat bertemu dengan saudara

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



GILBERT MATULESSY yang saat itu sempat masuk kedalam rumah adik saksi melalui pintu belakang dengan membawa tombak hendak masuk kedalam kamar adik saksi namun saksi menghalangi saudara GILBERT MATULESSY dengan menutup pintu kamar adik saksi maka saat itu juga saudara GILBERT MATULESSY kemudian mengancam saksi dengan mengatakan bahwa “awas dari situ jang beta tikam ose” beta mau masuk tikam bor-bor dia (ABRAHAM SOUISA) didalam” (awas dari situ saya ingin masuk menikam dia (ABRAHAM SOUISA) didalam kamar), setelah itu saudara GILBERT MATULESSY kemudian pergi meninggalkan saksi dan adik saksi keluar dari rumah adik saksi dengan membawa tombak tersebut.

- Bahwa benar saksi datang dan melihat korban pada saat korban sudah dalam keadaan pingsan dengan posisi terlentang kemudian saksi mengatakan “kamong biking apa beta pung ade” dan dijawab oleh terdakwa KORNELES MATULESSY “dia pukul beta gigi talapas ini ee...”;
- Bahwa benar yang saksi ketahui kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, sekitar pukul 01.00 wit saat itu saksi sementara tidur tiba-tiba saksi mendengar suara rebut-ribut didepan lorong masuk kerumah saksi maka saksi kemudian bangun dari tempat tidur serta keluar dari rumah hendak menuju ketempat terjadinya keributan, pada saat itu saksi sempat mendengar suara istri adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA yaitu saudari SINDI berteriak minta tolong dengan mengatakan “ONI dong su pukul AMPI, AMPI su jatuh” (ONI mereka sudah memukul AMPI, AMPI sudah jatuh), maka saksi langsung lari menuju kerumah adik kandung saksi setelah tiba di halaman rumah adik saksi,



kemudian saksi melihat adik saksi sudah jatuh tengkurap ditanah dan sempat melihat saudara GILBERT MATULESSY sementara berdiri dengan tangan kosong disamping kanan adik saksi saudara ABRAHAM SOUISA yang saat itu sudah terbaring ditanah dan saksi juga melihat saudara KORNELES MATULESSY saat itu sementara berdiri juga disamping kanan tubuh adik saksi sambil memegang satu buah tombak, sedangkan saudari ICE MATULESSY saksi lihat sementara berdiri juga disamping kanan tubuh adik saksi sambil mengatakan “pukul kasi mati dia, dia barane pukul beta pung laki” (pukul sampai dia meninggal, dia sudah berani pukul beta punya laki) dengan nada marah-marah, serta juga saat itu saksi sempat melihat saudara YOSEP LATUPERISA sementara jongkok untuk menjaga tubuh adik kandung saksi yang sementara terbaring ditanah, kemudian saksi mengatakan kepada saudara GILBERT MATULESSY bahwa “kanapa kamong pukul beta pung adi” (mengapa kalian memukul adik saya) dan dijawab oleh saudara KORNELES MATULESSY bahwa “barang dia pukul beta pung gigi ni” (karena dia memukul gigi saya ini) maka saksi kemudian membalikan tubuh adik saksi yang sementara tengkurap ditanah selanjutnya saksi meminta bantuan saudara YOSEP LATUPERISA untuk membantu mengangkat adik kandung saksi tersebut kedalam kamar rumahnya, setelah itu pada saat saksi hendak keluar dari kamar adik saksi, saksi sempat bertemu dengan saudara GILBERT MATULESSY yang saat itu sempat masuk kedalam rumah adik saksi melalui pintu belakang dengan membawa tombak hendak masuk kedalam kamar adik saksi namun saksi menghalangi saudara GILBERT MATULESSY dengan menutup pintu kamar adik saksi maka saat itu juga saudara GILBERT MATULESSY kemudian mengancam saksi dengan mengatakan bahwa

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



“awas dari situ jang beta tikam ose, beta mau masuk tikam bor-bor dia (ABRAHAM SOUISA) didalam” (awas dari situ saya ingin masuk menikam dia (ABRAHAM SOUISA) didalam kamar), setelah itu saudara GILBERT MATULESSY kemudian pergi meninggalkan saksi dan adik saksi keluar dari rumah adik saksi dengan membawa tombak tersebut, selanjutnya saudari ICE MATULESSY masuk kedalam rumah adi saksi dan bertemu dengan saksi kemudian saksi sempat meminta maaf kepada saudari ICE MATULESSY karena adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA telah memukul suami dari saudara ICE MATULESSY yaitu saudara KORNELES MATULESSY setelah itu saudari ICE MATULESSY kemudian keluar dari rumah adik saksi untuk pulang kerumah, selanjutnya selang 15 menit ada anggota polisi dari polres Maluku tengah yang datang kerumah adik kandung saya tersebut karena permasalahan penganiayaan terhadap saudara KORNELES MATULESSY telah dilaporkan ke kepolisian setelah itu polisi yang datang masuk kedalam kamar adik saksi dan melihat kondisi adik saksi maka diberitahukan untuk adik saksi segera dibawa kerumah sakit, maka saat itu juga saksi membawa adik saksi kerumah sakit kemudian saksi menyuruh istri adik saksi untuk melaporkan kejadian tersebut juga ke kepolisian.

- Bahwa benar dengan adanya luka yang dialami oleh adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA akibat dianiaya tersebut sangat mengganggu aktifitas adik kandung saksi dalam mencari nafkah untuk kelangsungan istri serta anak-anaknya karena sampai dengan saat ini adik kandung saksi tidak bisa menggerakkan kaki kanannya dan tidak bisa turun dari tempat tidur sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dan pada saat dianiaya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka pada mulut, kaki serta bengkok pada leher kanan pastinya adik kandung saksi saudara ABRAHAM SOUISA akan merasakan sakit pada saat dianiaya tersebut.

- Bahwa benar setahu saksi sebabnya sehingga terjadi penganiayaan terhadap diri adik kandung saksi saudara ABRAHAM SOUISA adalah karena sebelumnya adik kandung saksi ABRAHAM SOUISA sempat melakukan pemukulan terhadap diri saudara KORNELES MATULESSY sebanyak satu kali yang kena pada mulut saudara KORNELES MATULESSY.

Menimbang, bahwa Terdakwa I CORNELES MATULESSY Alias KOLELE, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa CORNELES MATULESSY Alias KOLELE dan GILBERD MATULESSY, dan yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah saudara ABRAHAM SOUISA.
- Bahwa benar Terdakwa dan GILBERD MATULESSY melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, sekitar pukul 02.00 Wit bertempat didepan rumah korban saudara ABRAHAM SOUISA yang beralamat di Desa Haruru Rt. 07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa dan GILBERD MATULESSY pergi melakukan pemukulan terhadap korban karena pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wit korban telah memukul Terdakwa di samping rumah Terdakwa sehingga mengakibatkan mulut Terdakwa berdarah dan anak Terdakwa GILBERD MATULESS tidak

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kemudian GILBERD MATULESSY langsung memanggil Terdakwa untuk pergi mencari korban di Rumahnya dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober sekitar jam 01.30 wit Terdakwa bersama GILBERD MATULESSY dari rumah Terdakwa pergi mencari korban dan pada saat kami keluar dari rumah GILBERD membawa parang sedangkan Terdakwa membawa kayu kemudian berjalan menuju rumah korban dengan posisi GILBERD berjalan duluan dan Terdakwa ikut dari belakang dan pada saat diperjalanan Terdakwa ketemu dengan istri korban dan Terdakwa sempat menanyakan kepada istri korban bahwa ada paitua dan istri korban bilang tidak ada kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah korban dan pada saat sampai di samping rumah korban sekitar 10 menit tiba-tiba korban keluar dari dalam rumput-rumput samping jalan depan rumah korban dengan memegang tumbak dan mengatakan kepada Terdakwa dan GILBERD bahwa kamong mau apa dan Terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali dan kena pada diri korban tetapi Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana pada diri korban selanjutnya GILBERT juga langsung melempar korban dengan menggunakan batu sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh Terdakwa dan GILBERD langsung maju dan memukul korban dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah GILBERD dengan menggunakan kayu setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan dan kena pada bagian leher korban sebelah kiri kemudian setelah kami melakukan pemukulan terhadap korban GILBERD MATULESSY langsung memegang kerak baju korban dan menyeretnya di samping jalan rumah korban sekitar 2 Meter dan istrinya langsung menangis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dari GILBERD MATULESSY untuk jangan lagi melakukan pemukulan terhadap korban dan GILBERD tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa benar Terdakwa dan GILBERD MATULESSY pergi mencari korban dirumahnya dengan membawa alat berupa kayu dan parang dan yang membawa kayu adalah Terdakwa sendiri dan GILBERD MATULESSY membawa parang.
- Bahwa benarmaksud dan tujuan Terdakwa dan GILBERD MATULESSY pergi mencari korban ABRAHAM SOUISA untuk melakukan pemukulan terhadap dirinya.
- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang Terdakwa bawa pada sat itu adalah kayu kering bentuknya bulat yang panjangnya sekitar satu meter sedangkan parang yang dibawa oleh GILBERD MATULESSY Terdakwa tidak tahu bentuknya seperti apa dan kayu tersebut Terdakwa mengambilnya di samping rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali dan Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana pada diri korban, selanjutnya saudara GILBERD melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 kali dan kena pada korban sehingga korban terjatuh ketanah dan setelah korban jatuh GILBERD MATULESSY dan Terdakwa langsung maju dan memukul korban yang mana pertama kali GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (sat) kali tetapi Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana pada diri korban setelah itu ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dengan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian leher korban sebelah kiri.

- Bahwa benarcara Terdakwa dan GILBERD MATULESSY memukul korban yaitu pada saat Terdakwa melihat korban keluar dari rumput-rumput samping jalan depan rumah korban Terdakwa langsung melemparnya dengan kayu kemudian saudara GILBERD MATULESSY melemparnya lagi dengan batu sehingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban terjatuh Terdakwa dan GILBERD MATULESSY langsung sama-sama maju mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mana GILBERD MATULESSY melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terhadap diri korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian leher korban.
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan GILBERD MATULESSY terhadap korban dilakukan secara sama-sama dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saudara GILBERD MATULESSY dengan menggunakan kayu selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak ada interfal waktu.
- Bahwa benar sebab Terdakwa dan GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban ABRAHAM SOUISA karena awalnya korban telah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwabonar posisi korban pada saat Terdakwa melemparnya saat itu dalam posisi berdiri di samping jalan depan rumah korban yang jarak Terdakwa dengan korban sekitar 8 Meter sedangkan GILBERD melempar korban posisi korban dalam keadaan berdiri ditengah jalan depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban yang jarak korban dengan GILBERD sekitar 5 Meter sedangkan pada saat Terdakwa dan GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban posisi korban sementara jatuh ditanah dalam posisi terlentang dan memegang tumbak.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan GILBERD korban mengalami luka pada bagian kaki kanan tetapi Terdakwa tidak melihat langsung, Terdakwa mendengar dari GILBERD MATULESSY.
- Bahwa benartempat dimana Terdakwa dan GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban merupakan ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena biasanya jalan tersebut di lewati oleh orang banyak.
- Bahwa benarpada saat Terdakwa dan GILBERD melakukan pemukulan terhadap korban tidak ada orang ditempat kejadian yang sempat menyaksikan.
- Bahwa benar setahu Terdakwa dengan luka yang korban alami maka korban pasati merasa sakit dan dengan rasa sakit dan luka yang korban alami membuat korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa benarselain Terdakwa dan GILBERD MATULESSY tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban ABRAHAM SOUISA dan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pelemparan terhadap korban saat ini pasti berada ditempat kejadian depan rumah korban ABRAHAM SOUISA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saudara GILBERD tersebut sesuai Hukum tidak dapat di benarkan karena telah melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa tidak ada saksi yang mana apabila diambil keterangannya dapat menguntungkan Terdakwa.
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada Terdakwa tiga buah kayu kering bentuk bulat dengan ukuran masing-masing diantaranya : Panjang 49 cm, panjang 23 cm, dan panjang 19 cm, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa benar kayu yang ditunjuk oleh pemeriksa adalah kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pelemparan terhadap korban ABRAHAM SOUISA pada waktu kejadian namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa tiga potong kayu tersebut diatas awalnya hanya satu potong.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang pemeriksalihatkan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah kayu ukuran panjang 49 cm, ukuran panjang 23 cm dan ukuran panjang 19 cm karena barang bukti tersebut saat itu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pelemparan terhadap korban ABRAHAM SOUISA dan untuk barang bukti 1 (satu) buah batu tela ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm warna merah, 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm, warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm Terdakwa tidak kenal.

Menimbang, bahwa Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Alias GILBERD, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemukulan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, sekitar pukul 01.30 wit di jalan depan rumah saudara AMPI SOUISA.

- Bahwa benar pemukulan yang Terdakwa maksudkan adalah dalam bentuk pemukulan yang Terdakwa (JANUARD GILBERD MATULESSY) lakukan terhadap saudara AMPI SOUISA.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena pada wajah korban tepatnya di pipi dan mulut korban, selain itu Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada kaki kanan/tumit korban sehingga berdarah, terdakwa juga melempar korban dengan menggunakan batu bata (tela) sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali kena kaki kanan dan 1 (satu) kali lagi kena pada dada korban.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memukul korban karena sebelumnya korban telah melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap ayah Terdakwa yang bernama CORNELES MATULESSY Alias KOLELE pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 01.15 wit di jalan dekat samping rumah Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu ketika mendengar bahwa ayah Terdakwa dipukul oleh korban maka Terdakwa langsung bangun dan melihat mulut ayah Terdakwa sementara berdarah, melihat keadaan ayah Terdakwa saat itu dalam keadaan berdarah, maka Terdakwa langsung menjadi emosi dan Terdakwa langsung menuju kerumah korban untuk mencari korban dengan maksud untuk menanyakan alasan apa korban melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa, saat tiba di rumah korban ternyata korban tidak berada di dalam rumahnya lagi, saat Terdakwa melewati

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dapur rumah korban Terdakwa melihat korban keluar dari semak kusu-kusu yang ada didepan rumah korban sambil membawa sebilah tombak, saat itu ketika korban melihat Terdakwa maka korban langsung mengundang Terdakwa untuk mendekatinya katanya "maju, mari maju sudah Gilberd, beta ini" maka Terdakwa langsung berjalan maju mendekati korban dalam jarak kurang lebih 4 meter Terdakwa kemudian mengambil seongkah batu bata yang ada disamping rumah korban dan langsung melempar korban dan kena pada tumit kaki kanan korban namun korban tetap maju kearah Terdakwa dengan tombaknya sehigga Terdakwa untuk kedua kalinya mengambil batu bata dan melempar korban kearah dadanya dan kena sehingga korban langsung jatuh terlentang sambil memegang tombaknya tersebut, melihat korban jatuh Terdakwa langsung maju mendekati korban dan ketika berada disisi kiri tubuh korban maka Terdakwa langsung memegang tombaknya dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian dengan tangan kanan Terdakwa memukul korban saat itu kearah mulutnya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa kemudian berdiri dan sempat menginjak leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak kaki kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul kearah bagian lutut kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, karena dileraai oleh orang tua Terdakwa yang sudah ada ditempat tersebut maka Terdakwa memegang korban dari bagian bekakang lingkaran kaos oblong yang saat itu sementara dikenakan oleh korban dan langsung menyeret korban sejauh kurang lebih 2 (dua) meter namun dihentikan oleh istri korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat menuju kerumah korban Terdakwa yang berjalan terlebih dahulu selang beberapa saat kemudian ayah dan ibu Terdakwa menyusul Terdakwa, dalam perjalanan kerumah korban itu Terdakwa sementara menggenggam sebilah parang ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membawa parang tersebut untuk melindungi diri Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mendengar korban ketika datang kerumah dan memukul ayah Terdakwa, korban juga sementara membawa sebilah tombak, namun parang tersebut sebelum tiba dirumah korban sudah Terdakwa buang didepan jalan dan sebagai gantinya Terdakwa memungut sepotong kayu dan berjalan masuk kearah rumah korban dengan kayu tersebut, saat keluar dari arah dapur korban dan melihat korban juga keluar dari arah semak kusu-kusu maka Terdakwa lalu memindahkan kayu yang Terdakwa genggam sebelumnya dengan tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengambil batu bata dan melempar korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, ketika korban terjatuh pada lemparan kedua dengan menggunakan batu bata itu maka Terdakwa mendekati korban dan melemparkan kayu tersebut disebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memegang tombak korban dengan tangan kiri dan memukul korban dengan tangan kanan, setelah memukul korban maka Terdakwa mengambil kembai kayu tersebut dan menggenggamnya dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memukul korban dengan kayu tersebut.
- Bahwa benar pada saat korban terjatuh karena lemparan batu Terdakwa dan ketika terssangka memukul korban, ayah Terdakwa CORNELES MATULESSY sempat

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa yang saat itu sementara memukul korban dan langsung turut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada leher korban, saat itu ayah Terdakwa memukul korban bersama dengan Terdakwa ketika Terdakwa akan melakukan pemukulan untuk yang ketiga kalinya ke arah mulut korban.

- Bahwa benar saat korban terjatuh akibat lemparan Terdakwa tersebut, korban masih sempat menggenggam tombaknya namun setelah Terdakwa memukul korban kemudian menginjak korban dan memukul kaki korban dengan kayu, Terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menyeret korban.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak melihat bagaimana keadaan korban namun setelah korban diangkat dan dibawa masuk kedalam rumahnya Terdakwa melihat dibagian tumit kaki kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan setahu Terdakwa terjadi akibat lemparan Terdakwa yang pertama kali dengan menggunakan batu bata tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi korban setelah mengalami kekerasan bersama yang dilakukan oleh Terdakwa dan ayah Terdakwa.
- Bahwa benar tempat dimana korban dipukuli oleh Terdakwa dan ayah Terdakwa adalah tempat umum namun saat itu ketika korban dipukuli oleh Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak ada banyak orang ditempat tersebut nantinya setelah pemukulan terjadi maka banyak orang yang berdatangan ke tempat tersebut untuk melihat pemukulan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan ayah Terdakwa secara bersama-sama terhadap diri korban tidak dapat dibenarkan dan saat itu Terdakwa sangat emosi mengingat perbuatan korban yang memukul ayah Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa mencari korban untuk membalaskan perbuatan korban terhadap ayah Terdakwa tersebut dan ketika bertemu dengan korban Terdakwa memukul korban namun tanpa Terdakwa tahu tiba-tiba ayah Terdakwa juga datang dan memukul korban secara bersama-sama dengan Terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa benar saat itu ketika korban terjatuh Terdakwa langsung memukul korban, karena belum puas maka Terdakwa berdiri dan menginjak leher korban dengan kaki Terdakwa namun karena emosi Terdakwa belum reda maka Terdakwa memungut sepotong kayu tersebut dan memukulkannya ke kaki korban sedangkan Terdakwa menyeret korban itu karena saat itu korban tidak berdaya sehingga Terdakwa bermaksud menariknya untuk membangunkan korban namun karena korban tidak dapat berdiri lagi sehingga Terdakwa menarik dan menyeret korban.
- Bahwa benar setahu Terdakwa korban pasti merasa sakit dibagian tubuh yang terkena pukulan Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa dan juga lemparan dengan batu dan pukulan dengan kayu yang saya lakukan dn setahu Terdakwa korban tidak dapat beraktifitas lagi untuk sementara waktu setelah pemukulan terhadap dirinya tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang Terdakwa pakai untuk melakukan pemukulan pada kaki kanan korban yaitu kayu bulat dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekas terbakar. Terdakwa menerangkan bahwa benar kayu yang diperlihatkan oleh pemeriksa ini adalah kayu yang saya gunakan untuk memukul korban malam itu.

- Bahwa benar kayu tersebut Terdakwa genggam di bagian yang mengarah ke ujung yang lancip sedangkan bagian kearah ujung yang agak besar yang Terdakwa pukulkan kearah lutut korban sehingga dibagian tersebut ada yang terkelupas kulit kayunya.
- Bahwa benar Terdakwa melempar korban dengan batu, memukul korban dan menginjak korban itu Terdakwa lakukan dengan menggunakan tenaga.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai saksi yang jika dimintai keterangannya dapat meringankan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang pemeriksa perlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah batu tela ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm warna merah, 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm, warna abu-abu, dan 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm. Karena barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap korban ABRAHAM SOUISA dan untuk barang bukti 3 (tiga) buah kayu ukuran panjang 49 cm, ukuran panjang 23 cm dan ukuran panjang 19 cm Terdakwa tidak kenal.
- Terdakwa menerangkan bahwa batu bata dan kayu yang pemeriksa perlihatkan kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan benar batu bata dan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pelemparan dan pemukulan terhadap korban ABRAHAM SOUISA pada waktu kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pihak terdakwa telah ada upaya damai kepada korban namun, keluarga korban meminta biaya sebesar Rp.50 juta namun keluarga terdakwa tidak sanggup karena keluarga terdakwa hanya mampu membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam,
2. 1 (satu) buah celana pendek,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban An. ABRAHAM SOUISSA Als. AMPI;

Dan,

3. 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 7cm yang berwarna merah,
4. 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm yang berwarna abu-abu,
5. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 49 cm,
6. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 23 cm,
7. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 19 cm,
8. 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Negeri Haruru RT.07 tepatnya di depan rumah

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Abraham Souisa Alias Ampy di Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban Ampy Souisa Als. Ampy terhadap terdakwa I Corneles Matulesy Als. Kolele pada hari Selasa sekitar Pukul 01.00 wit disamping rumah terdakwa I sehingga mengakibatkan mulut Terdakwa I berdarah, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Januard Gilbert Matulesy Alias Gilbert yang adalah anak dari Terdakwa I menjadi emosi karena tidak terima ayahnya dipukul oleh saksi korban, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi mencari saksi korban di rumahnya sambil Terdakwa I membawa sepotong kayu dan Terdakwa II membawa parang dalam perjalanan ke rumah saksi korban para terdakwa bertemu dengan saksi Sulice Masiholo Als. Sindi yang adalah istri dari saksi korban dimana terdakwa I menanyakan apakah saksi korban ada di rumah dan dijawab tidak, namun para terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di samping rumah saksi korban keduanya berdiri melihat-lihat kondisi rumah saksi korban dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian keluar saksi korban dari dalam semak-semak di samping jalan depan rumah saksi korban sambil memegang tombak dan mengatakan kepada kedua terdakwa "kamong mau apa" dan dibalas dengan lemparan kayu oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kaki kanan saksi korban, disusul terdakwa II melempar saksi korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian dada hingga saksi korban jatuh ke tanah, saat saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang di atas tanah kemudian terdakwa I menghampiri saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena di bagian mulut, menginjak leher saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya dan dengan menggunakan sepotong kayu ukuran panjang 123 cm memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena dibagian kaki kanan, leher dan tangan kiri saksi korban disusul Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kena di bagian leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa II menyeret saksi korban dengan cara menarik ke arah bajunya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dan berhenti tepat di depan saksi Sulice Masiholo alias Sindi yang saat itu menangis meminta maaf kepada Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Abraham Souisa Als. Ampu, menyebabkan saksi korban hingga saat ini masih terbaring sakit di tempat tidur karena mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Nomor : 445-62/FM-RSUD-M/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., Sp.F dokter ahli forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.
1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada daerah kaki kanan bawah sejak tiga jam yang lalu
 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah diatas mulut bagian kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah mulut tampak bekas darah sudah mengering,
 - Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah bagian tulang belakang tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang enam kali dua centimetre,
 - Pada daerah paha kanan bagian belakang tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran empat kali dua centimeter,
 - Pada daerah siku kiri tampak luka lecet dengan ukuran empat kali satu cm,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah tungkai bawah kanan dekat mata kaki bagian luar tampak satu buah luka terbuka dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter, tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah jaringan otot;
- 3. Pada korban dilakukan pemberian luka dan pemberian obat-obatan;
- 4. Korban disarankan untuk dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut tetapi korban menolak untuk dirawat;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah yang menurut surat permintaan tersebut bernama Abraham Souisa;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan empat buah luka memar, dua buah luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit. Pada korban juga ditemukan satu buah luka tusuk akibat kekerasan benda tajam luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut.

Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi di depan rumah saksi korban yang berada di depan jalan umum tempat dilewatinya orang dan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan,



3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I CORNELES MATULESSY Alias KOLELE dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Alias GILBED yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, edisi keempat, Tahun 1994, hal 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, edisi keempat, Tahun 1994, hal 106);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo : KUHP, 1983, hal. 146-174).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di depan rumah korban dengan Alamat Desa Haruru Rt. 07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, pemukulan pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut berlangsung di depan jalan umum yang biasanya dilalui oleh orang sehingga kejadian pemukulan tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Para terdakwa tersebut diatas melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan alat berupa kayu yang bentuknya bulat panjang sekitar satu meter dan batu. Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban antara lain yang pertama yaitu CORNELES MATULESSY yang pertama kali melempar korban dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali dan kena pada bagian kaki korban sebelah kanan kemudian GILBRED MATULESSY melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali dan kena pada bagian dada korban sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh saudara GILBERD MATULESSY dan CORNELES MATULESSY maju mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah GILBRED MATULESSY dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan kena pada bagian mulut korban dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sebanyak 3 kali dan kena pada bagian kaki sebelah kanan korban, leher sebelah kiri dan juga kena pada tangan kiri korban dan saudara CORNELES MATULESSY juga turut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian leher korban sebelah kiri sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa pelemparan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I CORNELES MATULESSY dan terdakwa II GILBERD MATULESSY terhadap diri korban saat itu dilakukan secara bersama- sama, untuk interfal waktu tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban merasa sakit dan korban mengalami luka memar pada bagian mulut, leher kiri dan paha kiri dan juga luka pada bagian kaki sebelah kanan korban dan dengan rasa sakit yang korban rasakan dan luka yang korban alami membuat korban sehingga korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari, sebagaimana yang dijelaskan Visum et Repertum :

- Visum Et Repertum No : 445-62/FM-RSUD-M/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama korban ABRAHAM SOUISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.KES., SP.F yang merupakan dokter di RSUD Masohi yang dibuat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut :
- 1. Korban datang ke instalasi GawatDarurat RSUD Masohi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada daerah kaki kanan bawah sejak tiga jam yang lalu.
- 2. Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah di atas mulut bagian kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah mulut tampak bekas darah yang sudah mengering,
 - Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan,
 - Pada daerah bagian tulang belakang tampak luka memar berwarna kemerahan sepanjang enam kali dua sentimeter,
 - Pada daerah paha kanan bagian belakang tampak luka memar berwarna kemerahan,

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran empat kali dua,
 - Pada daerah siku kiri tampak luka lecet dengan ukuran empat kali satu sentimeter,
 - Pada daerah tungkai bawah kanan dekat mata kaki bagian luar tampak satu buah luka tebruka dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter, tepi luka sebagian rata sebagian tidak rata, tebing luka berdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah jaringan otot.
3. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan;
 4. Korban disarankan untuk dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut tetapi korban menolak untuk dirawat.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan permintaan visum et repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tengah yang menurut surat permintaan tersebut bernama Abraham Souisa.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan empat buah luka memar, dua buah luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diharapkan dapat sembuh sempurna dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit. Pada korban juga didapatkan satu buah luka tusuk akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan penyakit atau komplikasi sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek, dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SOUISSA Als. AMPI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm yang berwarna merah, 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm yang berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 49 cm, 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 23 cm, 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 19 cm, 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Ampi Souisa Alias Ampi mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya.
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yakni Terdakwa I CORNELES MATULESSY Als. KOLELE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II JANUARD GILBERD MATULESSY Als. GILBERD selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek.

Dikembalikan kepada saksi ABRAHAM SOUISSA Als. AMPI;

- 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm yang berwarna merah,
- 1 (satu) buah batu bata ukuran panjang 10 cm, lebar 9 cm yang berwarna abu-abu,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 49 cm,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 23 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 19 cm,
- 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 123 cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H., dan MAWARDY RIVAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh YASSER SAMAHATI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Willem Marco Erari, S.H.,M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 131/Pid.B/2015/PN Msh